

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN HAK ASUH ANAK
(HADHANAH) KEPADA SUAMI DI PENGADILAN AGAMA KAB.
MALANG NOMOR 1285/Pdt.G/2019/PA. KAB. MLG**

M. Hambali

Program Magister Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email : hambali193@gmail.com

Abstract

The author wishes to know the judge's considerations that make child custody holders (hadhanah) to her husband based on child protection law number 23 of 2003, Compilation of Islamic Law Article 105 letter a in several laws that it is the mother who is more entitled to babysit. a mother takes care of the child before the age of baliq or age 12 years, the panel of judges who try, examine the hadhanah claim, the decision of the Malang district religious court gives Hadhanah to the husband for the sake of the child based on the case ruling 1285 / Pdt.G / 2019 / PA.Kab Mlg. A research result shows that the judgment of the judges' most fundamental consideration is to think about the best interests of the child. Through the efforts of the judges to examine witnesses who know the social life of the child custody holder. Islamic law puts forward those who will make child custody holders are those who are responsible for carrying out as a present. Even though mothers have more rights in childcare, they are not yet mumayyiz, if they cannot take responsibility, custody can be given to their husbands for their children's interests.

Keywords: Judges' Considerations, Hadhanah, Verdict

Abstrak

Penulis berkeinginan untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menjadikan pemegang hak asuh anak (hadhanah) kepada suami berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2003, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dalam beberapa undang-undang bahwasanya ibu lah yang lebih berhak mengasuh anak. seorang ibu menjaga anak sebelum usia baliq atau umur 12 tahun, majelis hakim yang mengadili, memeriksa terhadap gugatah hadhanah, putusan majelis pengadilan agama kabupaten malang memberikan Hadhanah kepada suami demi kepentingan anak berdasarkan amar putusan perkara 1285/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. sebuah Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pertimbangan majelis hakim paling fundamental adalah memikirkan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui upaya-upaya majelis hakim memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kehidupan sosial pemegang hak asuh anak. Hukum islam mengedepankan orang-orang yang akan menjadikan pemegang hak asuh anak adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagai hadin. Meskipun ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak belum mumayyiz, apabila tidak bisa bertanggung jawab maka hak asuh dapat diberikan kepada suami untuk kepentingan anak.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Hadhanah, Putusan

PENDAHULUAN

Kata pengadilan yang bermakna keadilan, makna peradilan juga merupakan uraian istilah yang berarti makna, melaksanakan, memutuskan dan menyelesaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian perkara antara dua orang yang bersangkutan, yang penyelesaiannya dilakukan menurut ketentuan hukum dari Allah SWT dan Nabi Muhammad. Dalam bahasa Indonesia peradilan dimaknai “*segala sesuatu mengenai beragam perkara peradilan*” secara syar’at di antaranya peradilan adalah wakil Tuhan untuk menegakkan kebenaran yang berlaku di kalangan masyarakat (Zulkarnaen, 2017: 01).

Di Pengadilan Agama banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul baik itu perkara tentang perkawinan, waris, wakaf, ekonomi syariah dan masih banyak lagi perkara yang berhubungan dengan perdata. Contohnya dalam perkara perkawinan banyak sekali problem-problem yang masuk ke pengadilan baik itu perceraian, hak asuh anak, nikah dini, isbat nikah, dan masih banyak sekali permasalahan tentang perkawinan. Di kesempatan kali ini penulis akan menjelaskan sebuah putusan majelis hakim dalam perkara hak asuh anak (*Hadhanah*) kepada suami di pengadilan agama Kab Malang Nomor 1285/Pdt.G/2019/PA.Kab.Malang. Penulis ingin mengambil masalah ini, karena topik ini banyak sekali masalah-masalah yang perlu dijelaskan.

Hak asuh anak merupakan menjaga dan mendidik anak berlaku antara dua faktor yang menjadi dua rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh disebut *hadhin* seorang anak tersebut disebut *mahdun*. Suami dan istri harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjadi seorang pengasuh. Dalam sebuah ikatan pernikahan suami-istri secara berkewajiban untuk memelihara anak dari hubungan yang sah tersebut. Proses penetapan hak asuh anak terhadap orang tua sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (Abdurrahman, 2010: 107) Permasalahan hak asuh anak (*Hadhanah*) sudah menjadi aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, menyelesaikan sebuah perkara (Abdul Mannan, 2000: 69)

hak asuh anak (*Hadhanah*) tidak bisa dihindari menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Anak adalah anugerah yang harus dijaga ibu-ayah juga ingin mendapatkan *hadhanah* mereka, karena anak adalah orang yang terdekat dari orang tua. Anak menjadi pelampiasan terhadap orang tua. Anak tidak memiliki belaian yang diperlukan secara sempurna dari ayah-ibu, semua anak pasti ingin memiliki perhatian oleh ayah maupun ibu, nafkah sudah menjadi tanggung jawab orang tua dan pendidikan takkan lepas dari peranan kedua orang tua (Ahmad Zainal Fanani, 2010: 37)

Kasus penulis angkat berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) salah satunya adalah hak asuh anak (*hadhanah*) pada amar putusan majelis hakim nomor 1285/Pdt.G/PA.Kab.Malang dipengadilan agama kabupaten malang yaitu pemohon (RK) pemohon ini hendak mengambil alih hak asuh anak dari seorang termohon yang mengambil hak asuh anak secara paksa dikarenakan seorang pemohon menghawatirkan kondisi anak dan pemohon sudah mendaftarkan hak asuh anak ke pengadilan agama kabupaten malang.

Dalam tatanan hukum Indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak harus ditempuh melalui litigasi supaya adanya kepastian hukum. Kedua orang tua memiliki kesempatan sama menuntut hak asuh supaya ditetapkan di bawah asuhannya masing masing. Permintaan hak pengasuhan dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian atau cerai talak maupun diajukan secara terpisah. Secara yuridis normatif, pasal 105 huruf a KHI menyebutkan merawat anak yang dibawah 12 tahun adalah asuhan ibu. Keutamaan ibu sebagai pengasuh anak, selain terdapat dalam hukum positif Indonesia, juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw.

Meskipun seorang ibu merupakan orang yang berhak mengasuh anak, wakil tuhan yang disebut hakim memngadili, memeriksa suatu perkara gugatan Hadhanah

memberikan hak asuh anak terhadap suami. Hal ini dapat ditemukan dari putusan majelis hakim pengadilan agama kab malang amar putusan perkara Nomor: 1285/Pdt.G/2019/PA. Kabupaten.Malang.

Beberapa putusan pengadilan diatas menjadi acuan untuk menunjukkan bahwa orang tua perempuan tidak selamanya menjadi pemegang hak asuh, majelis hakim memiliki kebijakan untuk menentukan pemegang hak asuh anak dengan melihat 3 asas yang di pakai oleh pengadilan agama kabupaten malang.

Menurut syari'at Islam setelah terjadinya suatu perpisahan antar ayah-ibu maka akan berdampak fatal pada perkembangan anak, salah satu terjadi pada anak. Secara umum anak yang belum mencapai usia tujuh tahun sekiranya bisa, makan, minum, tidur dan cebok dengan sendirinya.

Oleh karena itu, sangat beralasan bagi majelis hakim menetapkan anak berada di bawah asuhan tergugat berdasarkan persetujuan bersama antara penggugat dan tergugat. Ayah juga berkesempatan untuk mengasuh anak, meskipun pada derajat yang lebih jauh dibandingkan ibu. KHI pasal 156 poin a "seorang anak yang masih berumur 7 memiliki hak asuh anak kepada ibu, apabila ibu tersebut telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan sebagai berikut:

- a) Ibu
- b) Orang tua ibu
- c) Orang tua ayah
- d) Saudara ibu
- e) Bibi saudara dari ibu
- f) Bibi saudara dari ayah
- g) Sepupu perempuan ibu
- h) Sepupu perempuan dari ayah

Dari pasal tersebut bahwa hukum islam memprioritaskan bahwa hak asuh anak kepada ibu kandungnya untuk memgang hadhanah sampai anak berumur 12 tahun atau anak tersebut sudah baliq, apabila seorang anak sudah mumayyiz maka anak tersebut bisa memberikan pilihan untuk anak ikut dengan ibu maupu dengan ayah.

pemohon atau gugatan diajukan oleh suami-istri maupun kuasa hukum dari Penggugat dan tergugat, kedudukan tersebut sebagai pemohon dan termohon, maupun sebagai penggugat dan tergugat, seperti kasus yang penulis angkat. Bahwa seorang ayah mengajukan gugatan ke pengadilan agama kabupaten malang, yang mana pemohon mengajukan untuk mendapatkan legal standing atau

badan hukum dari pengadilan agama guna bisa memberikan yang terbaik untuk anak dan kepentingan anak.

Pertimbangan majelis hakim adalah sebuah putusan perkara yang sudah diputuskan di pengadilan dalam pertimbangan hakim dibagi menjadi dua bagian pertimbangan ialah:

1. Sebuah gugatan atau peristiwa
2. Pertimbangan tentang hukum yang terkait dengan perkara gugatan yang di ajukan oleh pemohon dan termohon.

Pertimbangan yang disebut dengan konsiderans bahwa mengenai pokok perkara gugatan yang maknanya menimbang, mengingat dan memutuskan suatu perkara sedangkan dari pertimbangan hakim dilihat dari peristiwa atau kejadian sedangkan masalah undang-undang sudah menjadi sebuah kebijakan majelis hakim untuk memutuskan sebuah perkara yang terjadi dipengadilan “mencari kebenaran materil” (Sudikno Mortokusumo, 2010: 303).

Sebuah alasan-alasan yang diungkapkan oleh majelis hakim dipersidangan pertanggung jawaban majelis hakim karena sudah memutuskan sebuah putusan perkara yang dibacakan hakim dipengadilan agama tanggung jawab putusan untuk keadilan masyarakat, masyarakat mencari kekuatan hukum sampai ke pengadilan maka hakim memberikan putusan atau gugatan perkara yang diinginkan oleh masyarakat namun hakim tidak lepas dari pandangan sosial terhadap peristiwa yang terjadi pada gugatan (Sudikno Mortokusumo, 2010: 304).

Sebagian putusan, alasan-alasan gugatan serta jawaban harus dimasukkan kedalam putusan pengadilan, putusan nya menuliskan fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi di persidangan sedangkan jawaban tidak akan dimuat dalam putusan pengadilan meski sudah menjadi putusan pengadilan dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama, hakim memiliki kewajiban untuk memasukkan alasan-alasan yang menjadikan kekuatan pada putusan perkara yang terjadi, mahkamah tinggi berpendapat putusan yang lengkap dan masih kurang maka alasan-alasan dilanjutkan pada kasas untuk dibatalkan sebuah putusan (Sudikno Mortokusumo, 2010: 303).

Makhamah tinggi atau MA republik indonesia adalah peradilan tertinggi memiliki empat elemen independent dibawah nya sebagai berikut:

1. Peradilan Agama (PA)
2. Pengadilan Umum (PU)
3. Pengadilan Meliter (PM)
4. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dari aspek empat tersebut semua peradilan harus menentukan putusan mejelis hakim yang harus dipertimbangkan sudut pandang hukum, sudut pandang hukum pegangan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sudut pandang juga melihat dari filsafat dan sudut pandang sosiologi melihat keadilan yang di lakukan oleh hakim harus dipertanggung jawabkan keadilannya dihadapan masyarakat (Ahmad Rifa'e, 2010: 126)

Sudut pandang yang harus di pertimbangkan adalah hukum yang paling utama agar bisa berpegang pada undang-undang di indonesia hakim sebagai wakil tuhan untuk memutuskan sebuah perkara dan juga sebagai pengorasan undang-undang yang berkaitan dengan gugatan yang sedang diproses oleh

pengadilan. Hakim juga wajib melihat dan mentelaah benar-benar peraturan Undang-undang untuk kemaslahatan masyarakat.

Sudut pandang filsafat sebagai sudut yang bersambungan dengan sesuatu yang dipercaya, tidak sewenang-wenangan. Sesangkan sudut pandang sosiologi mempertimbang kan nilai yang terjadi di masyarakat keduanya sangat diperlukan pengalaman, kebijaksanaan serta memiliki pengetahuan tinggi untuk memiliki nilai dimasyarakat yang terbaik. Terkait penerapannya tertulis dengan jelas tiga sudut pandang supaya putusan dianggap berpihak keduanya (Ahmad Rifa'e, 2010: 127).

Memutuskan sebuah kebenaran hukum positif dalam Undang-undang yang menjelaskan bahwasannya hakim harus menjalankan sebuah Undang-undang yang terkait dengan perkara, bahwa hakim memiliki kewenangan menjalankan peraturan yang sesuai dengan perkara yang dialami oleh hakim, dengan istilah lain hakim sebagai penyambung undang-undang legal justice. Sedangkan sudah dijelaskan dalam undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 5 poin 1 "*hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di msyarakat*" pasal tersebut sudah masuk dalam perbincangan terhadap keadilan sosial dan keadilan moral (Ahmad Rifa'e, 2010: 126)

Undang-undang melindungi kebutuhan manusia agar kebutuhan manusia terlindungi dari permasalahan negara indonesia dalah negara demokrasi yang taat terhadap hukum, pelaksanaan undang-undang dapat dilaksanakan secara manual, apabila hukum atau perundang-undangan dilanggar maka melanggar ketentuan hukum yang berlaku di indonesia, hukum yang dilanggar harus dibenahi untuk lebih benar dan menjadikan kenyataan penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Ahmad Rifa'e, 2010: 129)

Hadhanah menurut bahasa adalah memeluk sedangkan menurut istilah adalah menjaga anak (atau orang gila) yang tidak dapat hidup mandiri dan mengasuhnya, dengan melakukan demi kemaslahatannya.

1. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Di Indonesia menyebutkan bahwa kata *Hadhanah* yaitu pemeliharaan anak yang masih belum baliq setelah terjadinya perpisahan suatu perkawinan (Amir Syaifuddin, 2006: 327)
2. Hadahanah menurut bahasa memeluk. Sedangkan menurut istilah menjaga anak, yang tidak dapat hidup mandiri dan mengasuhnya, dengan melakukan sesuatu demi kemaslahatannya (Ahla Syufa, 2013: 368).
3. Menurut Abdul Azis Dahlan *hak asuh* anak yang masih belum berumur 12 tahun tidak bisa menjaga dengan mandiri (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 415).

Peraturan yang berlaku di ibu pertiwi tentang perundang-undang perkawinan dijelaskan dengan tegas apabila ayah dan ibu sudah berpisah maka dampak yang akan terjadi sebagai berikut:

- 1) Ayah atau ibu memiliki kewajiban mendidik dan memelihara anak, semata-mata berdasarkan *for the best interest of the child*, jika ada permasalahan mengenai hak asuh anak pengadilan membarikan putusannya.
- 2) Seorang ayah yang memiliki tanggung jawab dalam menafkahi kehidupan anak sehari-harinya.

- 3) Peradilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah penghidupan atau menentukan suatu kewajiban mantan istri (Abdul Manan, 2005: 428).

Seorang ayah maupun ibu memiliki untuk hadhanah demi kepentingan anak, melindungi anak, menjaga anak demi menjaga agama anak apabila anak tidak dijaga maka tanggung jawab sebagai orang tua sangat besar, karena takut anak masuk kedalam neraka. firman Allah SWT dijelaskan dalam al-qur'an tentang hadhanah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya:

“Allah berfirman kepada manusia yang meyakini sekiranya kamu menjadi orang yang menegakkan kebenaran karena tuhan mu (allah) menjadi saksi bagi kamu dan jangan sekali kamu membenci terhadap orang lain (kaum), untuk menjerumuskanmu ketidakadilan, berperilaku adil karena keadilan selalu membawa kamu untuk takwa dan kewajiban kamu untuk bertakwa kepada allah karena allah yang mengetahui apa yang dibuat oleh umatnya”

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya:

“Ibu memiliki kewajiban menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara maruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian Apabila keduanya ingin menyapih (*sebelum dua tahun*) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

memelihara dan mendidik seorang anak dijelaskan yang terdapat dalam hadits nabi muhammad saw yaitu:

1. Hadits riwayat Ahmad Abu Daud dan diteruskan oleh Hakim sebagai wakil allah yang berbunyi sebagai berikut

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ ، وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ ، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَكْجِي (رواه ابو داود)

Penyelenggaraan perundang-undang perlindungan anak berasaskan pancasila dan berlandaskan UUD Republik Indonesia serta prinsip dasar persengketaan hak anak sebagai berikut:

1. Tidak ada perbedaan sesama warga negara indonesia (Non diskriminasi)
2. Kebutuhan yang terbaik untuk anak

3. kelangsungan hidup dan perkembangan untuk hidup ayah dan ibu berkewajiban untuk bertanggung jawab dijelaskan dalam pasal 26 sebagai berikut:

Pasal 26 poin 1

- a) memelihara
- b) mengasuh
- c) melindungi dan mendidik
- d) Menumbuhkan anak dengan kemampuan minat dan bakat.
- e) mencegah terjadi pernikahan pada usia dini

Pasal 13 poin 1

Sebagai berikut:

<i>Diskriminasi</i>	<i>Eksplorasi ekonomi Maupun seksual</i>	<i>penelantaran</i>	<i>Kekejaman Kekerasan Dan penganiayaan</i>	<i>Ketidakadilan</i>	<i>Perlakuan lainnya</i>
----------------------------	---	----------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------

Syarat untuk menjadi pengasuh antara suami maupun istri syarat-syarat sebagai berikut:

- Balig
- Berakal
- Memiliki kemampuan dalam mengasuh mendidik anak dan merawat
- dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak terpuji
- beragama islam (Ahlu Syufa, 2013: 368)

Pengadilan agama memiliki tugas sesuai dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 sebagai berikut:

1. Menyelesaikan memutuskan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

Pernikahan	Zakat	Kewarisan
wasiat	Hibah	
Perwaakafan	Shodaqah	
Infaq	Ekonomi Syari'ah	

2. "Pasal 51 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama"
3. "Pasal 51 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama"
4. "Pasal 52 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama"
5. "Pasal 52 a undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006"

6. “Pasal 53 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009”
7. “Pasal 53 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009”.
8. “Pasal 53 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009” (Zulkarnaen, 2017: 321).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif yang mana di definisikan bahwa kualitatif sama dengan penelitian lapangan yang mencari data dari sumber yang utama dan amati (lexy J Molieong, 2017) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang bersifat normatif sesuai dengan penelitian nya maka menggunakan penelitian primer dan skunder guna mendapatkan data yang valid. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi putusan majelis hakim nomor 1285/Pdt.G/ 2019/PA.Kab.Malang juga mengambil dari literatur buku-buku yang bersangkutan dengan masalah tersebut.

PEMBAHASAN

Gugatan yang di ajukan oleh pemohon tentang (hadhanah) No 1285/Pdt.G/2019 /PA.Kab.Malang putusan majelis hakim pengadilan agama kabupaten malang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Nyonya Ninin telah dipanggil secara resmi namun tidak hadir dipersidangan (Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir)
2. Ninin dipanggil tidak hadir maka majelis hakim (mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek)
3. Majelis hakim menetapkan penggugat (Rajib Kumar bin Rupa'i) sebagai pemegang hadhanah atas anak Penggugat dan tergugat bernama Fanda Anira Prihastama, umur 8 tahun, dengan tetap memberi kesempatan kepada tergugat (Ninin Indriawati binti Bandi) selaku ibu kandung anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya tersebut pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 596.000- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dalam gugatan hak asuh anak (hadhanah) nomor 1285/Pdt.G/2019/PA. Kab.Mlg, dalam gugatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) majelis hakim mengabulkan anak Pemohon atau Termohon nama Fanda Anira Prihastama yang lahir di malang pada tanggal 17 April 2011 berada dalam asuhan penggugat.

Pertimbangan Hakim:

1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat petitum nomor 1 dan petitum gugatan nomor 2 dinyatakan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah)
2. Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
3. Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 12, Pasal 4 dan Pasal 14 berdasarkan undang-undang perlindungan anak.

Demi menguatkan gugatan penggugat mengajukan bukti P-1, P-2 dan P-3 dan bukti tertulis yang diterima oleh majelis hakim, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya menghadirkan ipar atau keluarganya dari penggugat, saksi-saksi penggugat sebagai berikut:

Saksi 1 : ALI MASYUR bin SAIFUL ARIFIN, umur 31 tahun agama islam, pekerja petani, tempat kediaman di Dusun Krajan kidul, majang tengah, kecamatan dampit kabupaten malang dibawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.
- b) Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat dahulu adalah suami-istri namu telah bercerai sekitar bulan November 2018.
- c) Bahwa saksi mengakui, selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Fanda Anira Prihastama umur 8 tahun.
- d) Bahwa saksi mengetahui, setelah penggat dan tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat sampai sekarang.
- e) Bahwa saksi mengetahui, penggugat dan tergugat beralamat didusun kepatian RT 001 RW 021 Desa pematon Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
- f) Bahwa saksi mengetahui, Tergugat terakhir pergi kehongkong dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun di luar Republik Indonesia.
- g) Bahwa saksi mengetahui, tergugat atau keluarga tergugat sampai sekarang tidak pernah menjenguk anak tersebut.
- h) Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pengasuhan penggugat anak tersebut berada dalam keadaan bahagia, sehat dan terpenuhi segala kebutuhannya,
- i) Bahwa saksi mengetahui, anak tersebut telah mendapatkan pendidikan formal (sekolah) dan informal (pendidikan agama dan mengaji).
- j) Bahwa saksi mengetahui, penggugat mempunyai sifat penyayang, penyabar, dan bisa mendidik anak tersebut sehingga saksi tidak pernah melihat terjadi kekerasan kepada anak tersebut.
- k) Bahwa saksi mengetahui, bahwa penggugat mengajukan hak asuh anak (hadhanah) untuk mendapat kepastian hukum tentang hak asuh anak bernama Fanda Anira Prihastama tersebut:

Saksi 1 : MUHAMMAD ARIF bin ARIFIN umur 29 tahun agama islam, pekerja petani tempat kediaman di Dusun Krajan kidul, majang tengah, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dibawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.
- b) Bahwa saksi mengetahui, penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri namu telah bercerai sekitar bulan November 2018.
- c) Bahwa saksi mengakui, selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Fanda Anira Prihastama umur 8 tahun.
- d) Bahwa saksi mengetahui, setelah penggat dan tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat sampai sekarang.
- e) Bahwa saksi mengetahui, penggugat dan tergugat beralamat didusun kepatian RT 001 RW 021 Desa pematon Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
- f) Bahwa saksi mengetahui, Tergugat terakhir pergi kehongkong dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun di luar Republik Indonesia.
- g) Bahwa saksi mengetahui, tergugat atau keluarga tergugat sampai sekarang tidak pernah menjenguk anak tersebut.
- h) Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pengasuhan penggugat anak tersebut berada dalam keadaan bahagia, sehat dan terpenuhi segala kebutuhannya,
- i) Bahwa saksi mengetahui, anak tersebut telah mendapatkan pendidikan formal (sekolah) dan informal (pendidikan agama dan mengaji).
- j) Bahwa saksi mengetahui, penggugat mempunyai sifat penyayang, penyabar, dan bisa mendidik anak tersebut sehingga saksi tidak pernah melihat terjadi kekerasan kepada anak tersebut.
- k) Bahwa saksi mengetahui, bahwa penggugat mengajukan hak asuh anak (hadhanah) untuk mendapat kepastian hukum tentang hak asuh anak bernama Fanda Anira Prihastama tersebut:

Bahwa dengan keterangan saksi tersebut bahwa anak Fanda Anira Prihastama merupakan anak sah dari Pemohon dan termohon dalam waktu 3 tahun semenjak anak berumur 3 tahun, dan anak tersebut ikut pada penggugat karena anak sudah ditinggal ibunya.

Pengadilan agama kabupaten malang menetapkan Rajib Kumar sebagai pemegang hadhanah atas anak tergugat dan tergugat bernama Fanda Anira Prihastama, umur 8 tahun dengan tetap memberikan kesempatan kepada Ninin Indriawati selaku ibu kandung anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya tersebut pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati.

KESIMPULAN

Setiap putusan pengadilan agama mengandung pertimbangan hukum yang didalam nya tercantum dasar-darsar hukum atau pemahaman hakim. Dalam

perkara 1285/ Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini sebagai berikut:

- a. Undang-undang Perlindungan Anak
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau Nomor 1 Tahun 1974
- d. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- e. Kondisi Tergugat
- f. Keterangan saksi

Meski berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a sebenarnya anak yang belum berumur 12 tahun berada dibawah asuhan seorang ibu, namun majelis hakim bisa menyimpagi peraturan tersebut demi kepentingan anak.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan disimpulkan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap Fanda Anira Prihastama terbukti anak yang sah Penggugat dan tergugat yang berumur 8 Tahun (belum mumayyiz) pada saat perkara di ajukan atau berlangsung dan selama penggugat dan tergugat pisah ranjang anak setelah di tinggal ibu yang masih berumur 3 tahun berada di asuhan Penggugat dan mendapatkan kehidupan yang layak bagi anak. Tergugat diberi kebebasan menjenguk pada hari-hari libur atau waktu yang di tentukan oleh penggugat dan tergugat.

Dalam penelitian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten malang ini belum sempurna sebenarnya masih ada lagi yang harus digali dalam penelitian ini guna mendapatkan asas kepastian, asas kemanfaatan dan asas keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Zulkarnaen, Muhammad. 2017, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung Pustaka Setia.
- Abdurrahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta Cv Akademika Presindo.
- Mannan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta Kencana.
- ____ Fanani, Ahmad Zainal.2010. *Hak Asuh Anak dalam Sengketa*, UII Pres Jogjakarta.
- Mortokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Angkasa pustaka.
- Ahmad Rifa'e, 2010. *Penemuan hukum oleh hakim perspektif hukum progresif*. Jakarta sinar grafika.
- abdurrahman, Muhammad.2004. *Fikih Empat Mahzab*, Bandung, Al-Hasyimi Press,
- Syaifuddin, Amir. 2006, *hukum perkawinan di indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, kencana: Prenada media
- ____ Kitab Fathul Qorib.
- Aziz Dahlan, Abdul. 1996, *Ekslopedia hukum islam*. Jakarta; ikhtiyar barui van heope.

- Abdul Mannan, 2005 Penerapan Hukum Acara Peradara di Lingkungan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana
- _____ Kitab buhgluwul marram, cetakan haromain surabaya
- _____ Perundang-undangan Perlindungan anak nomor 23 tahun 2002
- _____ Ahlus syufa, 2013, *Kamus Fiqih Ponpes Lirboyo kediri*, Lirboyo Pres.
- Lexy J Molieong, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosda Karya